

## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK NAGARI

ANA RAMADHONA, UMUL KHAIR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh  
ana.ramadhona84@gmail.com, umulk0505@gmail.com

**Abstract:** Perjanjian jaminan gadai deposito Berjangka pada PT. Bank Nagari dalam praktek perbankan, ditetapkan prinsip pemberian kredit, yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian kredit, sehingga setiap pinjaman yang diberikan harus ada jaminannya diantaranya adalah jaminan deposito berjangka dengan tahapan: melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok, pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, penyerahan bilyet deposito berjangka yang dijamin, pemilik deposito berjangka/pemberi gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai yaitu pihak bank untuk melakukan pencairan deposito berjangka sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Nagari adalah akta perjanjian yang dibuat dibawah tangan, debitur telah melakukan wanprestasi dalam bentuk kredit macet/kurang lancar. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah seharusnya dalam pembuatan Perjanjian Kredit dan Pembuatan akta gadai deposito berjangka antara bank dengan Calon Nasabah/debitur dengan akta notaris agar lebih kuat status hukumnya dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. disarankan agar akta perjanjian kredit deposito tersebut dibuat dengah akta notaris, terhadap pelaksanaan perjanjian yang wan prestasi maka penyelesaian dengan jalan perdamaian, memberikan pengarahan agar nasabah secara maksimal dapat membayar angsuran tepat pada waktunya.  
**Kata Kunci :** Perjanjian Kredit, jaminan, gadai, Deposito

### A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang perkelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala yang hanya memiliki sedikit dana bahkan ada pula yang sama sekali tidak memiliki dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan lembaga perantara yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana ( Rahmadi Usman, 2010 )

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. (Subagyo,dkk, 2002)

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategi dalam menyelesaikan dan menyeimbangkan masing-masing unsure tersebut adalah perbankan. Pengertian perbankan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam ketentuan umum adalah :“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau Lembaga (Praevilia M.L.Rotinsulu, 2017).

Deposito berjangka menurut Undang-Undang termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud karena dianggap surat yang berharga. Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama dilihat dari bukti kepemilikan bilyet deposito berjangka sehingga menurut Undang-Undang jika dijadikan jaminan pembiayaan/ kredit dapat dilakukan dengan cara digadaikan. Namun jaminan gadai deposito tersebut seandainya terjadi wanprestasi pada umumnya pihak Bank langsung mencairkan deposito tersebut untuk menutupi hutang dari debitur, sehingga hak debitur agak terabaikan karena proses pencairan depositonya bukan pada saat kreditnya jatuh tempo, sesuai dengan Akad yang sudah disepakati. Namun sebaliknya seandainya pihak Bank menunggu sampai kredit dari debitur tersebut sampai jatuh tempo sesuai dengan Akad yang disepakati pihak Bank bisa mengalami kerugian karena terjadi tunggakan pokok dan bagi hasil sekian Bulan sampai kredit debitur tersebut jatuh tempo, karena deposito tersebut tidak bisa menutupi tunggakan pokok dan bagi hasil dari hasil pencairan dari deposito debitur tersebut.

PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar mengklasifikasikan deposito berjangka sebagai jaminan tambahan yang memiliki tingkat kepastian nominal yang sudah pasti dan likuiditasnya pun paling likuid dibanding dengan jaminan lainnya. Oleh karena itu, jika memungkinkan, jaminan inilah yang dimintakan kepada calon debitur untuk diserahkan, Selain faktor kepastian dan likuiditas tersebut, alasan lain PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar adalah proses persetujuan kreditnya mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit serta biayanya kecil. Selebihnya adalah faktor psikologis penggunaan pembiayaan / kredit juga turut menjadi pertimbangan nasabah dimana dengan menggunakan pembiayaan / kredit bank, debitur merasa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya.

Bagi bank, upaya memberikan rasa aman terhadap kegiatannya merupakan hal yang penting, untuk itu dalam memberikan pembiayaan kredit kepada debitur selain melakukan berbagai analisis secara teknis dan financial juga dilakukan pengamanan dari segi hukum, diantaranya melalui pengikatan jaminan yang kuat.

Dalam prakteknya pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar Pelaksanaan perjanjian jaminan gadai deposito berjangka dengan tujuan untuk mempersingkat proses dan mempercepat realisasi pembiayaan/kreditnya, perjanjian agunan ini kadang kurang mendapat perhatian cukup dari para praktisi perbankan. Akibatnya sering terjadi perjanjian pengikatan yang secara yuridis tidak berpengaruh atau kurang berarti. Hal ini mungkin terjadi karena beragamnya cara pengikatan jaminan sejalan dengan beragamnya jenis barang yang dapat dijamin, yang masing-masing memiliki dasar hukum yang berbeda-beda.

Sehubungan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan perjanjian jaminan gadai deposito berjangka pada dalam bentuk skripsi yang judulnya: “ Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan gadai deposito Berjangka pada PT. Bank PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar” dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan, kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai deposito Berjangka pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar.

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan praktik hukum di lapangan tentang: pelaksanaan penagihan kredit macet melalui lelang terhadap hak tanggungan sebagai jaminan di PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar. Penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti. Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematis. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan

dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dari bahan dan data yang telah terkumpul dari penelitian tersebut di atas, maka penulis akan menganalisa secara deskriptif yakni membandingkan antara teori dengan prakteknya di lapangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang induktif, yaitu suatu kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum.

### C. Pembahasan dan Analisa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzan sebagai Pimpinan Cabang mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar adalah sebagai berikut: Calon nasabah dengan datang sendiri mengambil formulir Perjanjian Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar, Pembuatan Perjanjian Kredit antara bank dengan Calon Nasabah/debitur dengan akta dibawah tangan saja, Pembuatan akta gadai deposito berjangka juga dengan akta dibawah tangan saja dan Kreditur (Bank) selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya (Fauzan, 2022).

Untuk menjadikan deposito sebagai jaminan kredit yaitu : Keamanan (*safety*), karena apabila debitur *wanprestasi* maka kreditur dapat langsung mencairkan deposito berjangka milik debitur, sehingga kreditur sangat menyukai jaminan dalam bentuk *deposito* berjangka ini, Penyediaan likuidasi serta bank mendapatkan *fresh money* dimana uangnya dapat diputar lagi untuk penyaluran kredit atau untuk pembiayaan lain, karena deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dan dapat langsung dicairkan (*liquid*).

Jaminan deposito berjangka biasanya dilakukan dalam bentuk gadai karena deposito merupakan suatu piutang atas nama terhadap penerbit deposito yaitu pihak bank. Pengikatan jaminan dalam bentuk gadai tersebut dituangkan kedalam bentuk perjanjian jaminan gadai dimana gadai merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit (SANTI, dkk, 2018)

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan deposito berjangka : asli *bilyet* deposito berjangka yang akan dijaminan adalah: jika pemilik deposito berjangka adalah individu, maka harus menunjukkan asli dokumen untuk difotocopy pihak bank:., KTP berikut KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Surat nikah/cerai, keterangan WNI (jika ada), Surat keterangan ganti nama (jika ada), jika pemilik deposito berjangka adalah perusahaan, maka sesuai kewenangan dalam anggaran dasar perusahaan Direksi yang akan menandatangani gadai dan surat kuasa mencairkan harus telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris.

Bentuk pengikatan fasilitas kredit dengan jaminan deposito berjangka ada 2 adalah sebagai berikut : akta Perjanjian Kredit, biasa disebut “Perjanjian Pokok/induk” berupa perjanjian pemberian kredit kepada debitur. Dalam melakukan pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka akta-akta perjanjiannya dibuat secara dibawah tangan antara kreditur dengan debitur, tidak dibuat secara notariil. Format perjanjian kreditnya juga telah ditetapkan oleh pihak Bank. Klausul-klausul perjanjian kredit memuat klausul : identitas Para Pihak, *Plafond* dan penggunaan Kredit, Pembukuan bank untuk menetapkan jumlah-jumlah yang terhutang oleh debitur pada bank. Dalam perjanjian kredit, pada umumnya hak dan kewajiban para pihak meliputi hak debitur untuk menerima penyerahan sejumlah uang sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit dan kewajiban kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit (Prima Putri, Wilda :2019)

Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan oleh PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar, ketentuan Fasilitas *demand loan* , Bunga, biaya administrasi dan *provisi*, pemberian kuasa penuh oleh debitur kepada debitur atas rekening debitur, Komitmen penggunaan kredit oleh debitur sesuai dengan rencana yang telah disetujui kreditur, Pemberian jaminan kebendaan oleh debitur berupa deposito berjangka, *Force majeure*( keadaan memaksa), pemberitahuan permohonan pernyataan pailit debitur kepada Kreditur, kewajiban debitur terhadap kreditur, kuasa untuk mencairkan, biaya-biaya, domisili untuk pelaksanaan eksekusi.

Dalam praktek perbankan PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standardform*). Formulir ini diserahkan kepada pemohon kredit/calon debitur. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang terbuat dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi) di dalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian standar.

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian standar kredit terdiri dari dua bagian yaitu “perjanjian induk” (*hoofcontract, mantelcontract*) dan perjanjian “tambahan” (*hulpcontract, algemene voorwarden*). Perjanjian induk mengatur hal-hal yang pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian induk. Perjanjian standar tidak hanya terlihat pada perjanjian kredit bank, akan tetapi dalam perjanjian-perjanjian lain misalnya dokumen perjanjian angkutan laut, udara asuransi, dan lain-lain. Perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lain terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Akta Pengikatan Agunan, biasa disebut “Perjanjian *Assesoir*/Turunan”.

Pengikatan agunan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian gadai disertai surat kuasa untuk mencairkan deposito tersebut. Seperti diketahui mengenai benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak, yang dibagi menjadi dua (2) yaitu : Benda bergerak yang berwujud dan Benda bergerak tidak berwujud, yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang *aan tonder* (kepada pembawa), *aan order* (atas tunjuk) dan *op naam* (atas nama) Menggadaikan deposito artinya pemberi gadai deposito tersebut telah menggadaikan hak untuk memiliki piutang yang dimilikinya kepada penerima gadai.

Adapun Pengaturan mengenai lembaga gadai ini diatur di dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Buku II Bab XX KUH Perdata Mengenai Gadai ditegaskan di dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi : “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk memberikan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripadanya orang-orang berpiutang lainnya”.

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat diketahui penerima gadai berhak untuk didahulukan pembayaran piutangnya atas benda yang digadaikan padanya, daripada kreditur-kreditur lainnya. Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu timbul dari adanya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Tujuan dari adanya perjanjian gadai ini adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar pinjamannya. Deposito termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga atasnya, dapat dibebani dengan hak gadai. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata: “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutangpiutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

Tahap-Tahap pembebanan Jaminan Gadai : Tahap pertama yaitu pembuatan Perjanjian Kredit. Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Undang-Undang tidak menentukan bentuk format dari perjanjian kredit itu sehingga kreditur dan debitur bebas membuat perjanjian kredit apakah akta dibawah tangan atau dengan notaris. Dalam Perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang pelunasannya dijamin dengan gadai. Pembebanan gadai dibuat dengan akta tersendiri yang disebut akta gadai. Tahap kedua pembuatan akta gadai Tahap kedua ini berupa pembebanan benda gadai dengan jaminan gadai yang ditandai dengan pembuatan akta gadai, ditandatangani kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai pemberi gadai. Undang-undang tidak menentukan formalitas atau bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat dibuat akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai

benda yang menjadi obyek gadai secara rinci meliputi identifikasi benda tersebut. Tahap ketiga Tahap yang paling penting dalam gadai adalah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai/debitur dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur.

Untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit, akan dilakukan tahap-tahap pengikatan sebagai berikut : melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito, pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan, dibuat untuk menjamin perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit, untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan *bilyet* deposito yang dijamin kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata, artinya bilyet deposito itu harus benar-benar diserahkan dibawah kekuasaan bank, tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada didalam kekuasaannya. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai. (Praevilia M.L.Rotinsulu, 2017 )

Pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Kuasa mencairkan deposito ini adalah juga bentuk nyata penyerahan yuridis deposito kepada bank untuk memudahkan pihak kreditur dalam melakukan pelunasan kredit yang dijamin dengan deposito tersebut, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

Suatu perjanjian memang biasanya dibuat diawali dengan suatu itikad baik dan rasa saling percaya. Namun ketika dalam pelaksanaan perjanjian timbul suatu konflik maka aspek hukum mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian tersebut menjadi penting. Salah satunya adalah memungkir atau menyangkal bahwa dirinya telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian ketika perjanjian tersebut disodorkan ke hadapannya. Bahkan yang lebih parah adalah perjanjian tersebut pada waktu ditandatangani oleh orang tersebut, ternyata tandatangan yang dituliskannya adalah bukan tandatangan dirinya (memalsu tanda tangan sendiri), sehingga ketika untuk pembuktian tandatangan jelaslah bahwa itu bukan tandatangan dirinya, sehingga kita sebagai pihak yang dirugikan justru malah dituduh telah memalsu tandatangan. Hukum dalam pemberian kredit dengan hal ini bank (kreditur) dan penerima kredit dalam hal ini nasabah (debitur) didasarkan kepada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal sebagai perjanjian sebagai perjanjian kredit bank Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur (Wastu, 2017).

Resiko-resiko hukum tersebut akan sangat berkurang jika suatu perjanjian dibuat di hadapan Notaris atau setidaknya dilegalisasi oleh Notaris (Notaris menyaksikan bahwa surat bawah tangan tersebut benar ditandatangani oleh orang yang bersangkutan). Memakai jasa notaris berarti mengeluarkan biaya tambahan dalam pembuatan perjanjian, namun demikian biaya yang dikeluarkan menurut penulis akan sepadan dengan resiko hukum yang dihadapi jika suatu perjanjian dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Oleh karena itu, untuk perjanjian-perjanjian yang memiliki nilai yang *signifikan* atau agar dibuat dalam bentuk Akta Notaris (akta otentik) agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dwi Ginavia Morisya sebagai Pegawai Bagian Administrasi pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar mengenai Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar sebagai berikut: Pembuatan Perjanjian Kredit dan Pembuatan akta gadai deposito berjangka antara bank dengan Calon Nasabah/debitur dengan akta dibawah tangan

sehingga kurang kuat dan perjanjian tersebut dari segi kekuatan. pembuktian kurang sempurna, Debitur telah melakukan *wanprestasi* dalam bentuk kredit macet, Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur untuk keperluan yang tidak semestinya dilakukan sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran yang menjadi tunggakan angsuran ( Dwi Ginavia Morisya, 2022).

Dalam ranah perdata apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, lalai, alpa atau ingkar janji maka si berutang tersebut melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* seorang debitur dapat berupa empat macam : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana di janjikan, Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dari bentuk-bentuk *wanprestasi* tersebut kadang-kadang menimbulkan keraguan pada waktu mana debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apakah debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka hal ini termasuk pada yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi, ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga adalah jika debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya. Apabila prestasinya masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi jika tidak dapat diperbaiki lagi maka ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu *wanprestasi*, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu yang tidak ditentukan maka diperlukan suatu tindakan hukum dari bank berupa teguran atau *somasi* kepada debitur. *Somasi* ini dimaksudkan untuk teguran bahwa debitur telah lalai memenuhi prestasi dan karenanya ia diingatkan agar dalam tenggang waktu tertentu, debitur harus segera melaksanakan prestasinya. Ketidaktaatan debitur dalam memenuhi prestasinya sesuai tanggal yang ditentukan dalam somasi, maka dalam hal ini debitur telah dinyatakan *wanprestasi*.

Akibat hukumnya jika debitur *wanprestasi* bagi debitur dalam hal *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi-sanksi, yang oleh hukum telah mengatur hal ini. Sanksi-sanksi hukumnya, antara lain adalah : debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila karena *wanprestasi* debitur sampai kepada pengadilan, debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang/debitur, maka diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yaitu : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di Pengadilan. *Wanprestasi* mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan *wanprestasi* atau tidak dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai dengan cara : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan disertai ganti rugi.

PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar mengkategorikan hutang sebagai kredit macet/kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja dan Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. Kredit digolongkan macet apabila : tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan. memenuhi kriteria diragukan

yaitu : kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari utang peminjam, termasuk bunganya, kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Bentuk Eksekusi Terhadap Debitur yang telah melakukan *Wanprestasi* Didalam Pasal 1154 KUH Perdata dikatakan apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Pasalini merupakan pasal yang mengikat dalam perjanjian gadai. Jadi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya (*wanprestasi*), maka kreditur berhak menuntut debitur agar memenuhi kewajibannya melalui jaminan gadainya. Pemenuhan piutang kreditur tersebut dilakukan melalui eksekusi gadai . Mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui *parate eksekusi* *Parate eksekusi* ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang penerima gadai untuk mengeksekusi barang yang dijamin padanya tanpa melalui pengadilan negeri, melalui Perantara Pengadilan (*Riele executie*) Apabila si berutang atau si pemberi gadai cidera janji maka kreditur sebagai penerima gadai dapat menuntut di sidang pengadilan/pada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya yang telah dikeluarkan.

Didalam prakteknya pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar, didalam setiap perjanjian gadai telah diperjanjikan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur telah diberi hak substitusi oleh debitur, kuasa tersebut merupakan perjanjian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian gadai tersebut, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub di dalam Pasal 1813 KUH Perdata (mengenai berakhirnya pemberian kuasa). Kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur tersebut adalah untuk : menjual barang yang digadaikan tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang dimuka umum berdasarkan kebiasaan setempat dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang ditetapkan oleh kreditur apabila barang-barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang debitur berupa benda bergerak yang bertubuh atau benda bergerak, yang tak bertubuh yang menurut sifatnya tidak dapat diuangkan secara langsung, Melakukan pencairan atau menguangkan atau menagihkan kepada pihak yang mempunyai kewajiban, bila barang-barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang debitur berupa benda bergerak yang tidak bertubuh yang menurut sifatnya dapat diuangkan secara langsung. Apabila hasil penjualan atau hasil pencairan barang-barang yang digadaikan tersebut melebihi jumlah kewajiban yang seharusnya, maka pihak kreditur dalam hal ini pihak PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Jika dikaitkan dengan teori mandat dengan eksekusi gadai deposito berjangka bahwa teori mandat menjelaskan dalam hal kreditur menjual benda atas jaminan atas kekuasaan sendiri, apakah ia menjual berdasarkan kuasa dari debitur ataukah kreditur.Pelaksanakan haknya sendiri berdasarkan perjanjian yang termuat dalam akta gadai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak firmansyah salah seorang nasabah Pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar, bila debitur *wanprestasi* yaitu dalam bentuk kredit kacet, maka pihak Bank akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP3 dengan jeda masing-masing antara 1-2 minggu. Bila sampai SP3 masih tetap *wanprestasi*, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur (Firmansyah, 2022) , Jadi PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar dalam setiap akta perjanjian gadai depositonya akan langsung melakukan *parate eksekusi* terhadap deposito yang dijamin sebagai pelunasan hutang kreditur.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yosshaki Gurata sebagai petugas Administrasi Kredit PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar mengenai Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar adalah sebagai berikut: Seharusnya dalam pembuatan Perjanjian Kredit dan Pembuatan akta gadai deposito berjangka antara bank dengan Calon Nasabah/debitur dengan akta notaris (tidak dibawah tangan) agar lebih kuat status hukumnya dan perjanjian

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap debitur. Penyelesaian dengan jalan perdamaian ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yaitu dengan cara mendatangi rumah debitur dan membicarakan pokok-pokok permasalahan ataupun menanyakan mengapa debitur *wanprestasi* serta kesanggupan pihak debitur untuk melunasi hutangnya, hal ini dilakukan sebanyak tiga kali dan Melakukan pendekatan kepada nasabah yang mana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk tentang resiko yang harus ditanggung dan denda yang dikenakan jika sampai terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau penjelasan-penjelasan lainnya. Dengan usaha pendekatan-pendekatan ini diharapkan akan memancing nasabah untuk berusaha secara maksimal agar dapat membayar angsuran tepat pada waktunya (Yosshaki Gurata, 2022).

Akibat hukumnya jika debitur *wanprestasi* bagi debitur dalam hal *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi-sanksi, yang oleh hukum telah mengatur hal ini. Sanksi-sanksi hukumnya, antara lain adalah : debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila karena *wanprestasi* itu sampai kepada pengadilan debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang/debitur, maka diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yaitu : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, Peralihan resiko, membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di Pengadilan. *Wanprestasi* muncul akibat dari ketidakmampuan debitur untuk memenuhi prestasi kepada kreditur. Dalam transaksi bisnis kejadian *wanprestasi* yang berdampak luas terhadap rencana bisnis sehingga merugikan aspek finansial maupun non finansial seperti nama baik perusahaan dan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan (Frengky Banefar, 2020).

*Wanprestasi* mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan *wanprestasi* atau tidak dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai dengan cara : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan disertai ganti rugi. PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar mengkategorikan hutang sebagai kredit macet/kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini : terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih , terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. Kredit digolongkan macet apabila : tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, memenuhi kriteria diragukan yaitu : kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari utang peminjam, termasuk bunganya, kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Bentuk Eksekusi Terhadap Debitur yang telah melakukan *Wanprestasi* Didalam Pasal 1154 KUH Perdata dikatakan apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Pasal ini merupakan pasal yang mengikat dalam perjanjian gadai. Jadi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya (*wanprestasi*), maka kreditur berhak menuntut debitur agar memenuhi kewajibannya melalui jaminan gadainya. Pemenuhan piutang kreditur tersebut dilakukan melalui eksekusi gadai .

Didalam prakteknya pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar, didalam setiap perjanjian gadai telah diperjanjikan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur telah diberi hak *substitusi* oleh debitur, kuasa tersebut merupakan perjanjian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian gadai tersebut, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub di dalam Pasal 1813 KUH Perdata (mengenai berakhirnya pemberian kuasa).

Kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur tersebut adalah untuk : menjual barang yang digadaikan tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang dimuka umum berdasarkan kebiasaan setempat dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang ditetapkan oleh kreditur apabila barang-barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang debitur berupa benda bergerak yang bertubuh atau benda bergerak yang tak bertubuh yang menurut sifatnya tidak dapat diuangkan secara langsung Melakukan pencairan atau menguangkan atau menagihkan kepada pihak yang mempunyai kewajiban, bila barang-barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang debitur berupa benda bergerak yang tidak bertubuh yang menurut sifatnya dapat diuangkan secara langsung.

Apabila hasil penjualan atau hasil pencairan barang-barang yang digadaikan tersebut melebihi jumlah kewajiban yang seharusnya, maka pihak kreditur dalam hal ini pihak PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Jika dikaitkan dengan teori mandat dengan eksekusi gadai deposito berjangka bahwa teori mandaat menjelaskan dalam hal kreditur menjual benda atas jaminan atas kekuasaan sendiri, apakah ia menjual berdasarkan kuasa dari debitur ataukah kreditur melaksanakan haknya sendiri berdasarkan perjanjian yang termuat dalam akta gadai.

Pemegang gadai dalam hal demikian melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh pemberi gadai berdasarkan kuasa, yang diberikan di dalam akta gadai. Dalam Pasal 1178 KUH Perdata ayat (2) dengan tegas menyatakan secara mutlak dikuasakan”, yang tidak lain merupakan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada pemegang gadai. Sehingga jika terjadi *wanprestasi* dalam pengikatan jaminan deposito berjangka maka Pihak Bank sebagai yang dikuasakan berhak mencairkan deposito milik debitur. Dalam teori eksekusi dijelaskan bahwa jika debitur melakukan *wanprestasi* maka dengan seketika benda yang ada dalam kekuasaan pemegang gadai/pihak Bank akan dijual didepan umum atau lelang. dalam hal deposito berjangka maka eksekusinya berupa pencairan langsung deposito milik debitur. Dalam praktek perbankan, akibat-akibat *wanprestasi* hukumannya berbeda-beda, contohnya pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar, bila debitur *wanprestasi*, akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP3 dengan jeda masing-masing antara 1-2 minggu. Bila sampai SP3 masih tetap *wanprestasi*, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Kredit macet diakibatkan oleh ketidak mampuan nasabah dalam suatu lembaga keuangan dalam mengembalikan uangnya karena suatu akibat tertentu. Salah satu faktor yang menyebabkan kredit macet adalah bangkrutnya usaha yang dijalankan oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, lemahnya sanksi- sanksi juga bisa menjadi penyebab anyu kredit macet (Kadek Eni Andriani, & I Gede Agus Pertama Yudiantara:2021).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat memiliki kesamaan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan para pihak dalam hal mana pihak meminjam memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya sesudah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah di tetapkan. Kebutuhan akan kredit mempunyai berbagai corak alasan dan latar belakang. Perorangan, perusahaan, negara atau bangsa di dunia ini mempunyai berbagai kepentingan dan alasan untuk berusaha dengan aneka jalan mendapatkan kredit (PS, 2014).

Kredit yang diberikan bank menanggung resiko, sebelum memberikan kredit, maka bank memperhatikan 5 C (*carakter, Capability, Capasity, Colateral, Condition of economi* (Umul Khair : 2016). Kredit yang diberikan bank menanggung resiko, sebelum memberikan kredit, maka bank 5 C (*carakter, Capability, Capasity, Colateral, Condition of economi* (Umul Khair : 2016)

Guna menjamin kepentingan bank, maka debitur wajib memberikan jaminan/agunan kepada bank berupa hak atas tanah, hak atas barang, piutang, mesin pabrik dan lain-lain. Lembaga-lembaga jaminan di Indonesia meliputi : ”Jaminan untuk bendak tidak bergerak, yaitu hak tanggungan, serta lembaga jaminan untuk benda bergerak yang terdiri dari gadai dan fidusia (Umul Khair : 2019).

Jadi PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar dalam setiap akta perjanjian gadai depositonya akan langsung melakukan *parate eksekusi* terhadap deposito yang dijaminan sebagai pelunasan hutang kreditur. Hapusnya Perjanjian Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar di dalam prakteknya akta perjanjian gadai akan memuat mengenai hal-hal yang dapat mengakhiri perjanjian gadai, diantaranya yaitu : apabila debitur telah melunasi segala hutangnya, baik hutang pokok, bunga, maupun segala ongkos-ongkos lainnya, sehingga kreditur tidak mempunyai tagihan terhadap debitur, dalam hal ini debitur akan diberi tanda lunas dan deposito-deposito yang digadaikan akan dikembalikan kepada debitur dan Perjanjian gadai juga berakhir apabila deposito-deposito yang telah diserahkan secara gadai dicairkan oleh kreditur (bank), dalam hal debitur lalai/tidak dapat memenuhi kewajibannya/*wanprestasi*.

#### D. Penutup

Pelaksanaan pelaksanaan perjanjian jaminan gadai deposito Berjangka pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar dengan tahap-tahap sebagai berikut: calon nasabah datang sendiri mengambil formulir perjanjian jaminan gadai deposito, pembuatan perjanjian kredit, pembuatan akta gadai deposito, benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai, penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan dan nasabah memberikan kuasa kepada pemegang gadai yaitu pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal debitur *wanprestasi*. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar adalah sebagai berikut: pembuatan Perjanjian Kredit dan Pembuatan akta gadai deposito berjangka antara bank dengan Calon Nasabah/debitur dengan akta dibawah tangan sehingga kurang kuat dan perjanjian tersebut dari segi kekuatan pembuktian kurang sempurna, debitur telah melakukan *wanprestasi* dalam bentuk kredit macet dan debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur untuk keperluan yang tidak semestinya dilakukan sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran yang menjadi tunggakan angsuran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah PT. Bank Nagari Cabang Batusangkar seharusnya dalam pembuatan Perjanjian Kredit dan Pembuatan akta gadai deposito berjangka antara bank dengan Calon Nasabah/debitur dengan akta notaris (tidak dibawah tangan) agar lebih kuat status hukumnya dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap debitur dan melakukan pendekatan kepada nasabah cara memberikan pengarahan, agar nasabah untuk berusaha secara maksimal agar dapat membayar angsuran tepat pada waktunya. Disarankan agar perjanjian yang dibuat bukan hanya sekedar di bawah tangan saja melainkan dibuat secara notariil akta-akta pengikatan jaminan deposito tersebut seperti perjanjian kredit, perjanjian gadai atas surat-surat berharga dan surat kuasa untuk mencairkan deposito berjangka untuk lebih menjamin kepastian hukum, pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka, pihak bank dalam hal ini kreditur memberikan tenggang waktu yang cukup kepada debitur apabila debitur melakukan *wanprestasi* dan tidak terlalu singkat tenggang waktu untuk membayar. Karena pihak bank sudah ada pada posisi aman karena memegang *bilyet* deposito si debitur dan lebih meningkatkan pendekatan kepada nasabah cara memberikan pengarahan, agar nasabah untuk berusaha secara maksimal agar dapat membayar angsuran tepat pada waktunya dan format dan redaksional dari perjanjian gadai hendaknya di sesuaikan menurut ketentuan hukum tentang Gadai agar para pihak dapat mengerti dan jelas.

### Daftar Pustaka

- Djoni S. Gazali, Rahmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta;
- Kadek Eni Andriani,&I Gede Agus Pertama Yudiantara, 2021, *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Di desa Pandan Harum Selat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 12(3).  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/33876/20173/0>;
- Praevilia M.L.Rotinsulu, *Aspek Hukum Deposito Berjangka dalam Praktek pada Bank Pemerintah menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Jurnal Dinamika Hukum, Lex CrimenVol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017;
- Prima Putri, Wilda, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor* (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST). Jurnal Hukum 9, No. 2 (May 2019): “60.
- Santi, Ni Putu Via Nita Ika; Priyanto, I Made Dedy. 2018, Deposito Berjangka sebagai Jaminan Gadai pada Bank Dalam Perjanjian Kredit. **Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum**, [S.l.], p. 1-14, aug. 2018. ISSN 2303-0569. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42458>>;
- Subagyo,dkk, 2002, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, STIE, Yogyakarta;
- Umul Khair, 2019, *Perlindungan Hukum Data Nasabah Internet Banking di BRI Kota Bukittinggi dan Payakumbuh*, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Ensiklopedia Social Review (alamat URL: <http://jurnal.ensiklopediaku.org>), Vol. 1 No.2 Juni 2019;Wastu, 2017, Kekuatan Hukum
- Wastu, 2017, *Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan, Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/34260/20616>
- Frengky Banefar, 2020, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada Bank Papua Cabang Biak,” JIHK 5, no. 1, <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.25>.